SURAT KEPUTUSAN
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
Nomor : 299/KEP/I.0/K/2011
Tentang:
Penunjukan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, Pimpinan Daerah Muhammadiyah
dan Pimpinan Cabang Muhammadiyah sebagai Nazhir Perwakilan
Persyarikatan Muhammadiyah di seluruh Indonesia

*Bismillahirrahmanirrahim*

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Menimbang :
1. Bahwa Pimpinan Pusat Muhammadiyah perlu memilih dan menetapkan Nazhir Badan Hukum yaitu Persyarikatan Muhammadiyah yang berkedudukan di Yogyakarta dan Jakarta, sebagai Nazhir untuk melakukan pengadministrasian, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, danperlindungan terhadap harta benda wakaf;
2. Bahwa untuk memperpendek rentang kendali dan memudahkan tugas Nazhir sebagaimana tersebut di atas, perlu menunjuk Nazhir Perwakilan Persyarikatan Muhammadiyah di seluruh Indonesia;
3. Bahwa Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, Pimpinan Daerah Muhammadiyah dan Pimpinan Cabang Muhammadiyah di pandang tepat untuk ditunjuk sebagai Nazhir Perwakilan Persyarikatan Muhammadiyah di daerah masing-masing;

Mengingat :
1. Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;
2. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;
3. Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persyarikatan Muhammadiyah;

Menetapkan : Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Tentang Penunjukan Nazhir Perwakilan Persyarikatan Muhammadiyah di seluruh Indonesia.

Pertama : Menunjuk Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, Pimpinan Daerah Muhammadiyah dan Pimpinan Cabang Muhammadiyah seluruh Indonesia sebagai Nazhir Perwakilan Persyarikatan Muhammadiyah.

Kedua : Nazhir Perwakilan Persyarikatan Muhammadiyah mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
1. Menerima wakaf khususnya tanah dan menghadap Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk menyelesaikan Akta Ikrar Wakaf dan atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf;
2. Menghadap Kepala Kantor Pertanahan untuk penyelesaian Sertifikat Tanah Wakaf;
3. Mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi dan melindungi harta benda Wakaf;
4. Menunjuk personil yang amanah untuk mengurusi tanah wakaf (nazhir) intern), menerima wakaf, menghadap Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, menanda tangai Akta Ikrar Wakaf, menghadap Kepala

Kantor Pertanahan, menerima sertifikat Tanah wakaf dan lain-lain yang diperlukan untuk urusan-urusan tersebut di atas;

5. Melaporkan setiap kegiatan tersebut kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah cq. Majelis Wakaf dan Pengurus menurut tingkatan ke atasnya;

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan akan diadakan perubahan atau dicabut kembali.

Keempat : Menyampaikan keputusan ini kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada Tanggal : 29 Rajab 1432 H
01 Juli 2011 M

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

*K e t u a* *Sekretaris*

**Drs. H. M. Goodwill Zubir** **Dr. H. Abdul Mu'ti, M.Pd.**

...